


	<b>UNIVERSITAS KADIRI</b> <b>Jl. Selomangleng No. 1 Kediri Jawa Timur</b> <b>Telp. (0354)773032</b> website : <a href="http://spmi.unik-kediri.ac.id">spmi.unik-kediri.ac.id</a> e-mail : <a href="mailto:spmi@unik-kediri.ac.id">spmi@unik-kediri.ac.id</a>	<b>Kode/ No :</b> <b>SOP/Plks/UNIK/</b> <b>SP.04.01</b>
		<b>Tanggal : 23-2-2019</b>
	<b>Revisi :</b>	
	<b>Halaman : 1</b>	
<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</b>		

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**  
**PENETAPAN PEMENANG PENELITIAN**  
**INTERNAL**  
**UNIVERSITAS KADIRI**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Dirumuskan oleh	Drs. Budi Heryanto, M.M.	Direktur LP3M		22 / 2 '19
2. Pemeriksaan oleh	Ir. Edy Kustiani, M.S.	Ketua PPM		22 / 2 '19
3. Pengendalian oleh	Drs. Ariadi Santoso, M.M.	Wakil Rektor I		23 / 2 '19
4. Disetujui dan ditetapkan oleh	Ir. Djoko Rahardjo, M.P.	Rektor		23 / 2 '19

	<b>UNIVERSITAS KADIRI</b> <b>Jl. Selomangleng No. 1 Kediri Jawa Timur</b> <b>Telp. (0354)773032</b> <b>website : <a href="http://www.unik-kediri.ac.id">www.unik-kediri.ac.id</a></b> <b>e-mail : <a href="mailto:spmi@unik-kediri.ac.id">spmi@unik-kediri.ac.id</a></b>	<b>Kode/ No :</b> <b>SOP/Plks/UNIK/</b> <b>SP.04.01</b>
	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</b>	<b>Tanggal : 23-2-2019</b>
		<b>Revisi :</b>
		<b>Halaman :</b>

1. Definisi Istilah	Penetapan Pemenang merupakan salah satu bagian dari hasil seleksi internal untuk pengajuan proposal yang diajukan ke LP3M, dengan tujuan untuk menyempurnakan proposal penelitian. Penetapan Pemenang ini melibatkan penilai ( <i>reviewer</i> ) internal sesuai dengan kriteria penilaian dalam buku panduan penelitian edisi terbaru
2. Tujuan Prosedur	Mengatur tentang Prosedur Penetapan Pemenang hasil dari Seminar Pembahasan Proposal
3. Luas Lingkup Prosedur dan Penggunaanya	Lingkup dari prosedur ini adalah mengatur Prosedur Penetapan Pemenang yang dinilai oleh internal yang sesuai dengan kriteria penilaian dari LP3M.
4. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LP3M bertanggungjawab atas penetapan pemenang yang akan didanai</li> <li>2. LP3M bertanggungjawab terhadap pengarsipan seluruh data proposal yang masuk dan seluruh hasil desk evaluasi dan penilai dari reviewer</li> <li>3. <i>Reviewer</i> memberikan penilaian sebagai dasar untuk penetapan pemenang yang ditentukan perolehan angka (<i>score</i>)</li> <li>4. Hasil desk evaluasi dan penilaian reviewer dihitung, sehingga mendapatkan angka ratio</li> <li>5. Perolehan angka menjadi dasar merumuskan rangking, serta perhitungan biaya yang tersedia pada rapat tim validasi</li> <li>6. Hasil rapat berupa daftar proposal yang didanai diajukan untuk mendapatkan pengesahan rektor yang ditetapkan dalam bentuk surat keputusan</li> <li>7. Proposal yang tidak memenuhi syarat masuk dalam file LP3M untuk dilaksanakan dengan menggunakan dana mandiri</li> </ol>
5. Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinator Penelitian LP3M melakukan pendataan terhadap proposal yang masuk.</li> <li>2. LP3M mengirimkan proposal kepada <i>reviewer</i> untuk proses desk evaluasi dan penilaian.</li> <li>3. <i>Reviewer</i> memberikan penilaian sebagai dasar untuk penetapan pemenang yang ditentukan perolehan angka (<i>score</i>)</li> <li>4. Menetapkan proposal yang memenuhi syarat sebagai pemenang</li> <li>5. Rektor memberikan pengesahan dengan Surat Keputusan</li> </ol>
1. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang Menjalankan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Direktur LP3M</li> <li>3. <i>Reviewer</i></li> </ol>
2. Bagan Alir Prosedur	(terlampir)

3. Dokumen Terkait	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Daftar Proposal</li> <li>b. Penilaian reviewer</li> <li>c. Daftar Penenang</li> <li>d. SK Rektor</li> </ul>
4. Sasaran dan Target Mutu	Sasaran dan target mutu penetapan pemenang penelitian adalah penetapan pemenang penelitian dapat dilakukan sesuai dengan standar dan dapat dipertanggungjawabkan
5. Referensi	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li> <li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.</li> <li>3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 39 TAHUN 2007 tentang Dosen</li> <li>5. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, DIKTI tahun 2010</li> <li>6. Permenristekdikti 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>7. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, Tahun 2016</li> <li>8. Per-BAN-PT nomor 2 tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>9. Statuta Universitas Kadiri Kediri Tahun 2018-2022</li> <li>10. Rencana Induk Pengembangan Universitas Kadiri 2014-2026</li> <li>11. Rencana Strategis Universitas Kadiri 2018-2022</li> <li>12. Organisasi dan Tata Kerja UNIVERSITAS KADIRI Kediri</li> <li>13. Manual Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UNIVERSITAS KADIRI Kediri tahun 2016-2020</li> </ul>



## BAGAN ALIR PENETAPAN PEMENANG PENELITIAN UNIVERSITAS KADIRI

